



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang didaftarkan secara elektronik (*E-Court*) oleh:

DIMAS DETU BIN ISMAIL DETU, lahir di Paguat, tanggal 01 Juli 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tukang Bentor, bertempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

FATMA M. NAKI, lahir di Padengo, tanggal 08 Agustus 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam perkara ini Para Pemohon memilih domisili elektronik pada alamat *e-mail* dimasdetu@gmail.com:

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 9
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Marisa tanggal 06 Desember 2024 dengan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II yang bernama Hapsa Kiraman beralamat di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, dan yang menikahkan bernama Anwar Mawali;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya:
 - a. Nama : **Mohammad s. Naki**
 - b. Status Hubungan Wali : Ayah KandungDengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :
 - a. Arman Pakaya, Paman Pemohon I;
 - b. Karim Lolonto, Kakak Sepupu Pemohon II;Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 17 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Para Pemohon tidak melapor ke KUA setempat;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama:

Moh. Azka detu, 23 September 2020

Halaman 2 dari 9
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama manapun, dan tidak pernah dilaporkan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dengilo, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah dan keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya perkara berdasarkan SKTM nomor 474.2/PDG/DGLO/771/XII/2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Hakim Tunggal Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Dimas Detu bin Ismail Detu**) dan Pemohon II (**Fatma M. Naki**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 2019 di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun 2024 ;

SUBSIDER: atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 9
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hakim tunggal

Menimbang, bahwa atas dasar surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 169/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 05 Desember 2018, Ketua Pengadilan Agama Marisa telah menetapkan dalam penetapan nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 12 November 2024 bahwa persidangan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Elitigasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo didaftarkan melalui ecourt maka proses persidangan perkara ini dilakukan secara elitigasi dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 dan aturan-aturan pelaksanaan serta petunjuk teknis tentang Peraturan Mahkamah Agung dimaksud;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 4 dari 9
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Marisa, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melewati masa 14 (empat belas) hari sejak pengumuman disampaikan, sampai dengan perkara ini disidangkan, telah ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon dan mengajukan intervensi pada perkara ini, maka permohonan Pemohon patut diperiksa sebagai perkara voluntair;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, pada tanggal **20 Maret 2019**, maka pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka berusia 16 tahun dan Pemohon II berstatus gadis berusia 15 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Mohammad S. Naki** dan yang menikahkan imam yang bernama **Anwar Mawali**, serta disaksikan oleh dua saksi nikah yang masing-masing bernama **Arman Pakaya** dan **Karim Lolonto** dan pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut Hakim Tunggal menilai bahwa permohonan Para Pemohon merupakan suatu pengakuan dihadapan Hakim sehingga pengakuan tersebut menjadi fakta-fakta di persidangan sebagaimana ketentuan dalam pasal 311 R.Bg yang berbunyi "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik*

Halaman 5 dari 9
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.”;

Pertimbangan Petitum Para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon kepada pengadilan untuk mengesahkan pernikahannya, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketika para Pemohon menikah pada tanggal 20 Maret 2019, Pemohon I baru berusia 16 tahun saat menikah dan Pemohon II baru berusia 15 tahun, maka perbuatan para Pemohon dianggap tidak memenuhi ketentuan dari Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan permohonan dispensasi yang dimaksud, sehingga syarat yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak terpenuhi dan oleh karenanya perbuatan para pemohon adalah perbuatan yang telah melanggar hukum sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sikap para Pemohon yang tidak mau menempuh prosedur dispensasi kawin di Pengadilan Agama pada saat akan melaksanakan perkawinan menyebabkan perkawinan para Pemohon tidak dapat dicatatkan dan akibat dari pada perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, tanggal 30 Januari 2019

Halaman 6 dari 9
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 huruf b menjelaskan bahwa “syarat administrasi tersebut untuk pernikahan di bawah umur harus ada izin dan dispensasi dari Pengadilan, dan apabila syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan seperti itu melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat, maka mereka harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (tajdid nikah) dan dicatatkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada petunjuk Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 1 huruf b, menurut Hakim terhadap bentuk pernikahan sirri yang dilakukan oleh para Pemohon idealnya melalui pernikahan baru (tajdid nikah) yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah bukan melalui prosedur isbat nikah, yang dalam konteks bentuk perkawinan para Pemohon irrelevant atau tidak sesuai dengan bentuk-bentuk perkawinan yang dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama; Hakim juga ingin mengedukasi masyarakat melalui putusan ini dengan cara menguatkan peranan dan fungsi dari Pegawai Pencatat Nikah bukan melalui prosedur isbat nikah. Jika saja bentuk perkawinan yang dipraktekkan oleh masyarakat yang tidak memenuhi syarat dari sebuah rukun perkawinan, atau penyelundupan perkawinan dibenarkan melalui prosedur isbat nikah, maka yang terjadi kemudian, masyarakat mengabaikan peranan dan fungsi dari Pegawai Pencatat Nikah dalam mencatatkan perkawinan, dan hal tersebut akan menjadi justifikasi oleh masyarakat terhadap perkawinan-perkawinan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa social (*tool of social engineering*), maka pembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undang-undang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikah di bawah tangan, meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 7 dari 9
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Msa



Menimbang, bahwa terhadap anak-anak yang lahir dari bentuk perkawinan yang tidak dapat diisbatkan, maka prosedur yang dapat dilakukan agar hak anak-anak dapat dilindungi dan diakui oleh negara adalah dengan melalui prosedur mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, dalil *syar'i* dalam Al-qur'an surat An-Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum, sehingga permohonan **Para Pemohon harus ditolak**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 1286/KPA.W26-A4/SK.HK2.6/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Marisa, yang pada pokoknya adalah mengabulkan permohonan Pemohon I untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara, maka dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini akan **dibebankan kepada negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun anggaran 2024**;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun Anggaran 2024;

Halaman 8 dari 9
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Senin**, tanggal **23 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Akhirah 1446** Hijriah oleh **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Haris Hunowu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Haris Hunowu, S.H.

Perincian Biaya Perkara: NIHIL

Halaman 9 dari 9
Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA.Msa